



PEMERINTAHAN KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jalan Hangtuah No. 29 Telp. 0343-5645260 Pasuruan 67126
Laman <https://Panggungrejo.pasuruankota.go.id>, Pos-el kec.panggungrejo@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR 400.10.3.1/16 /423.404/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN PANGGUNGREJO
CAMAT PANGGUNGREJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf d peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pos pelayanan terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang standar pelayanan minimal di kecamatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan camat tentang tim pembina pos pelayanan terpadu di kecamatan Panggungrejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Panggungrejo yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kecamatan Panggungrejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : TP Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Kecamatan.
2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Kecamatan;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Kecamatan; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Kecamatan.
3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Kecamatan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kecamatan; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Kecamatan.
4. Bendahara:
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan TP Posyandu Kecamatan
5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBD Kota Pasuruan pada Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 20 May 2025
Camat Panggungrejo



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

Nomor : 400.10.3.1/16 /423.404/2025

Tanggal : 20 Mei 2025

Tentang : TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN PANGGUNGREJO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Penasihat	Camat Panggungrejo
2.	Ketua	Ketua TP-PKK Kecamatan Panggungrejo
3.	Sekretaris	Sekretaris Camat Kecamatan Panggungrejo
4.	Bendahara	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Panggungrejo
5.	Ketua Bidang Pendidikan	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Panggungrejo
6.	Anggota Bidang Pendidikan	1. Heri Mulyono 2. Muhamad Zidan Abdillah 3. Wanda Nur Fitria
7.	Ketua Bidang Kesehatan	Koordinator PLKB Kecamatan Panggungrejo
8.	Anggota Bidang Kesehatan	1. Dra. Mistiningsih 2 Triana Indasari 3. Fajar Putri Aryanti
9.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kecamatan Panggungrejo
10.	Anggota Bidang Pekerjaan Umum	1. Siswanto 2. Rino Gigih 3. Firda listining Maghfiroh
11.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Panggungrejo
12.	Anggota Bidang Perumahan Rakyat	1. Haniffariza 2. Rizka Maulidiah 3. Ika Prasanti
13.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kasie Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Panggungrejo
14.	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Indirayana, S. Ak 2. Tommy Krisdian Effendy 3. M. Alifwafa
15.	Ketua Bidang Sosial	Kasie Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan Panggungrejo
16.	Anggota Bidang Sosial	1. Miftakhul Jannah 2. Bagoes Indra S. 3. Uki Wanasli Rekso Wardoyo

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 May 2025
Camat Panggungrejo

